



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR :**                      **TAHUN : 2009**                      **SERI :**

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 45 TAHUN 2009**

## TENTANG

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, khususnya dalam hal penanggulangan bencana, perlu membentuk lembaga lain dalam wadah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ, tanggal 19 Desember 2008, Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, pembentukan lembaga lain untuk sementara dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ, Tanggal 19 Desember 2008, Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Kulon Progo.
6. Pelaksana BPBD adalah Pelaksana BPBD Kabupaten Kulon Progo.

7. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kulon Progo.
8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) BPBD berada dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dalam Pasal 4 BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan perundang-undangan; dan
- h. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

### **Pasal 6**

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

### **Pasal 7**

Penetapan unsur Pengarah BPBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

Untuk kelancaran pelaksanaan dan penyelenggaraan fungsi dan tugas BPBD dibentuk Pelaksana BPBD.

### **Pasal 9**

- (1) Pelaksana BPBD merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang secara administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Pelaksana BPBD mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanggulangan bencana.

### **Pasal 11**

Pelaksana BPBD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan/pra bencana;
- b. melaksanakan kegiatan kedaruratan dan logistik pada saat bencana;
- c. melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

### **Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana BPBD terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi BPBD diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

#### **Pasal 13**

- (1) Pada Pelaksana BPBD dapat diadakan kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga Fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pegawai yang diangkat sebagai unsur pengarah dan unsur pelaksana pada BPBD tetap menginduk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah asalnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengangkatan unsur pengarah dan unsur pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana BPBD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana BPBD memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara hierarki jabatan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 8 Oktober 2009

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 8 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**SO'IM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI D**